



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 235/440/2024
TENTANG
SASARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa Pemerintah Daerah wajib memenuhi jenis dan mutu pelayanan dasar di bidang kesehatan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh warga negara secara minimal, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG SASARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 merupakan acuan dalam penyediaan pelayanan kesehatan di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KE DAUTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
STAF ANGGARAN BELAKURAN DAN KE DAUTERAAN RAKYAT	1/10/24



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 235/440/ 2024
TENTANG
SASARAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN TAHUN 2024

SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	SASARAN (JIWA)	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	1698	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	1621	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1544	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7530	100 %
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	Anak usia pendidikan dasar	Setiap anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	10.541	100 %



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -


NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	SASARAN (JIWA)	TARGET
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15-59 Tahun	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	58.434	100 %
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 Tahun ke atas	Setiap Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atasm endapatkan skrining kesehatan sesuai standar	10.889	100 %
8	Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16.222	100 %
9	Pelayanan Kesehatan pada penderita diabetes melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1525	100 %
10	Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	198	100 %
11	Pelayanan	Sesuai	Orang	Setiap orang	2576	100 %



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	SASARAN (JIWA)	TARGET
	Kesehatan pada orang dengan Tuberkulosis	standar pelayanan kesehatan Tuberkulosis	dengan Tuberkulosis	dengan Tuberkulosis mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar		
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus/HIV</i>	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan <i>Human Immunodeficiency Virus/HIV</i>	Orang beresiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus/HIV</i> (ibu hamil, pasien Tuberkulosis, , pasien Infeksi Menular Seksual, waria, transgender, pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang beresiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus/HIV</i> (ibu hamil, pasien Tuberkulosis, pasien Infeksi Menular Seksual, waria, transgender, pengguna narkotika, lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan <i>Human Immunodeficiency Virus/HIV</i> sesuai standar	psikotropika dan zat adiktif dan warga binaan 2763	100 %

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERINTAHAN KARYAT	
KABAG HUKUM	
PEMANGKAB PERATURAN KOTA PARIAMAN	 18/6-21

Pj. WALI KOTA PARIAMAN



ROBERIA